



## **PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 12 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

#### **KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATEN MELAWI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara transparan dan efektif, diperlukan partisipasi langsung maupun tidak langsung dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan guna percepatan pembangunan di Kabupaten Melawi;
- c. bahwa pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan publik, senantiasa berpijak pada transparansi dan partisipasi sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa;
- d. bahwa dalam rangka mendorong keterbukaan informasi dan pembentukan kebijakan publik yang transparan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

dan

**BUPATI MELAWI**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

**BAB I...**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Kebijakan Publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Transparansi adalah kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
7. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melalui Lembaga Perwakilan Rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya.
8. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan/atau adjudikasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di daerah.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di Kabupaten Melawi yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
10. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
18. Kebijakan Umum Anggaran Perubahan yang selanjutnya disingkat KUA-P adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sesudah perubahan anggaran.

19. Rencana...

19. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum disetujui oleh DPRD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RAPBD-P adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang belum disetujui oleh DPRD menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan untuk periode sesudah perubahan anggaran.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
22. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi rencana kerja SKPD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
23. Rencana Strategik selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.
24. Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Melawi untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Badan Publik adalah penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Badan lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan kepentingan publik.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada asas:

- a. Transparansi;
- b. Partisipasi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Efisiensi dan Efektifitas;
- e. Kesetaraan;
- f. Profesionalisme.

### **Pasal 3**

Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas dan keefektifan dari informasi publik;
- b. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
- c. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan daerah, program kebijakan daerah, dan proses pengambilan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- e. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan...

- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ATAS INFORMASI PUBLIK DAN PARTISIPASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap warga masyarakat berhak:
  - a. memperoleh informasi dan data tentang kebijakan publik;
  - b. berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik;
  - c. mendengar, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, menolak dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik;
  - d. menyampaikan dan menyebarkan informasi dalam rangka proses transparansi dan partisipasi;
  - e. berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam perumusan atau penyusunan kebijakan publik.
- (2) Setiap warga masyarakat dalam menggunakan haknya berkewajiban untuk berlaku tertib dan tidak menyalahgunakan informasi publik.

#### **Pasal 5**

- (1) Badan Publik dapat menolak permohonan informasi dan data publik yang bukan menjadi tanggungjawab dan kewenangannya atau informasi yang masuk katagori pengecualian.
- (2) Pejabat Badan Publik dapat menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi dan data yang belum final.
- (3) Informasi Publik katagori pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; dan
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan pejabat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah daerah dan/atau DPRD berkewajiban untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan perumusan, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan dan membuka akses Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Setiap badan publik wajib mengarsipkan dan menyediakan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara utuh serta dalam kondisi baik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

#### **Pasal 7**

Dalam Pelaksanaan keterbukaan informasi, Badan Publik setiap tahunnya wajib mempublikasikan:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah penolakan informasi; dan
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK**  
**DAN PARTISIPASI**

**Pasal 8**

- (1) Hak warga masyarakat dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. RPJPD, RPJMD, Renstra, KUA, PPAS, KUA-P;
  - b. RPJP, RPJMD, RKPD;
  - c. RAPBD, RAPBD-P;
  - d. Penyusunan maupun revisi tata ruang;
  - e. Penyusunan setiap peraturan daerah;
  - f. Pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program;
  - g. Perumusan kebijakan publik.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Konsultasi Publik;
  - b. Musyawarah;
  - c. Rapat dengar pendapat;
  - d. Rapat kerja;
  - e. Musrenbang;
  - f. Forum SKPD; dan
  - g. Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh informasi publik dan pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK**

**Pasal 9**

- (1) Setiap kebijakan publik yang tidak termasuk rahasia negara, wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Publikasi kebijakan publik dilakukan oleh pusat data dan informasi kebijakan publik.
- (3) Penyelenggara urusan pemerintahan daerah dapat membentuk pusat data dan informasi kebijakan publik.

**Pasal 10**

Pengelola Pusat data dan informasi kebijakan publik merupakan unsur dari organisasi perangkat daerah.

**Pasal 11**

Pusat data dan informasi kebijakan publik bertugas dan berwenang untuk:

- a. Menghimpun data dan informasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau DPRD, serta Kepala SKPD.
- b. Mempublikasikan data dan informasi kebijakan publik.

**Pasal 12**

Publikasi data dan informasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan melalui:

- a. Media Cetak;
- b. Media Elektronik; dan
- c. Website Kabupaten Melawi.

**BAB VI**  
**SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

**Pasal 13**

- (1) Masyarakat yang mengalami hambatan/penolakan dalam memperoleh informasi publik dapat mengajukan keberatan dan pengaduan.
- (2) Keberatan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa administrasi.

**Pasal 14**

- (1) Keberatan dan pengaduan diajukan kepada Komisi Informasi.
- (2) Tata cara pengajuan Keberatan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi.

**Pasal 15**

Keputusan atas sengketa informasi publik bersifat final dan mengikat.

**BAB VII**  
**KOMISI INFORMASI**

**Pasal 16**

- (1) Guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 dibentuk Komisi Informasi.
- (2) Pembentukan Komisi Informasi dilakukan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 17**

Komisi Informasi berkedudukan sebagai lembaga non pemerintah dan bersifat independen.

**Pasal 18**

Komisi Informasi mengemban tugas dan wewenang:

- a. menerima keberatan dan pengaduan dari masyarakat;
- b. meminta keterangan dari pejabat publik yang diajukan keberatan atau pengaduan;
- c. memutus keberatan atau pengaduan yang diajukan.

**Pasal 19**

- (1) Komisi Informasi beranggotakan sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
  - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
  - d. dua orang anggota.

**Pasal 20**

Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:

- a. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Republik Indonesia;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (strata satu);
- f. Memiliki integritas dan komitmen untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih;
- g. bukan anggota TNI/Polri atau Pegawai Negeri Sipil;
- h. bukan pengurus partai politik;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. memiliki...

- j. memiliki pengetahuan di bidang hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. berdomisili di Kabupaten Melawi, minimal 1 (satu) tahun berturut-turut.

#### **Pasal 21**

- (1) Seleksi calon anggota Komisi Informasi dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
  - a. Legislatif;
  - b. Eksekutif;
  - c. Tokoh masyarakat;
  - d. Asosiasi Advokat;
  - e. Pers;
  - f. Perguruan Tinggi;
  - g. Lembaga Swadaya masyarakat.
- (4) Untuk dapat diangkat menjadi panitia seleksi calon anggota Komisi Informasi harus memenuhi syarat:
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun.
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (strata satu).
  - d. Memiliki pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publik.

#### **Pasal 22**

- (1) Panitia seleksi memilih 10 (sepuluh) orang calon anggota Komisi Informasi.
- (2) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD.
- (3) DPRD menetapkan 5 (lima) orang sebagai anggota Komisi Informasi.
- (4) Nama-nama calon anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Informasi.

#### **Pasal 23**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota Komisi Informasi.
- (2) Tata cara pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Komisi Informasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Anggota Komisi Informasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Masa tugas anggota Komisi Informasi selama 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Anggota Komisi Informasi setelah habis masa kerjanya hanya boleh mendaftar menjadi anggota Komisi Informasi untuk periode kedua.

#### **Pasal 26**

- (1) Anggota Komisi Informasi berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Komisi Informasi diberhentikan karena:
  - a. melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;
  - c. menderita sakit selama 4 (empat) bulan secara terus menerus.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN KOMISI INFORMASI**

**Pasal 27**

- (1) Anggota Komisi Informasi mempunyai hak dan kewajiban
- (2) Hak anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Hak Keuangan.
  - b. Hak Administratif.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Kewajiban anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.
- c. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- f. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Komisi Informasi.
- g. Menjalin hubungan kerja dengan penyelenggara pemerintahan.

**Pasal 29**

Anggaran berkaitan dengan pemenuhan hak anggota, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Informasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi.

**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI**

**Pasal 30**

- (1) Korban dan/atau saksi berkaitan dengan sengketa informasi publik mendapat perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Sengketa Informasi publik yang terjadi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tidak dapat dijadikan objek sengketa informasi publik menurut Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Sebelum terbentuknya pusat data dan informasi kebijakan publik, dan publikasi data, pengelolaan informasi publik dilakukan oleh perangkat daerah yang relevan.

**Pasal 33**

Komisi Informasi dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 34**

Guna mendukung dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Informasi wajib menyusun:

- a. Peraturan tata tertib Komisi Informasi.
- b. Peraturan tentang tata cara pengajuan keberatan dan pengaduan.
- c. Kode Etik Komisi Informasi.

**BAB XI...**

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2011

**BUPATI MELAWI,**

**FIRMAN MUNTACO**

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,**

**IVO TITUS MULYONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 12

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi, dipandang perlu segera dilakukan langkah-langkah dan upaya memenuhi tuntutan tersebut. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang keterbukaan Informasi terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Melawi. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Berdasarkan kondisi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi dan dalam rangka membuka akses bagi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Melawi, maka sudah selayaknya ada usaha-usaha untuk memberikan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu dasar yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan landasan bagi legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Keterbukaan Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Melawi diperlukan tidak semata-mata untuk kebutuhan masyarakat saja, tetapi bersinergi dan merupakan kebutuhan para penyelenggara Badan Publik. Dengan terbentuknya aturan yang jelas mengenai Keterbukaan Informasi tentu akan memudahkan kontrol masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap Badan Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Asas:

- a. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Partisipasi adalah mendorong dan membuka ruang bagi setiap warga negara untuk mempergunakan haknya menyampaikan aspirasi dalam mengambil kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi juga dimaksudkan untuk menjamin agar setiap kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah hendaknya mengikutsertakan masyarakat.
- c. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Badan Publik sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana secara efektif.

d. Efisiensi...

- e. Efisiensi dan Efektifitas adalah menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab, dalam hal ini sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi wewenang pemerintah daerah.
- f. Kesetaraan adalah memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Melawi khususnya masyarakat yang memerlukan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- g. Profesionalisme adalah meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan daerah agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan terjangkau.

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan membahayakan negara adalah bahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "persaingan usaha tidak sehat" adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan rahasia jabatan adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21...

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 23

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 24

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 28

- Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 30...

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Huruf a  
Cukup Jelas  
Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku yang mengikat setiap anggota Komisi Informasi

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 98